

**PERATURAN SENAT UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 01/ A/ SENAT/ UNAND-2017**

TENTANG

TATA TERTIB SENAT UNIVERSITAS ANDALAS



**SENAT UNIVERSITAS ANDALAS
2017**

**PERATURAN SENAT UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 01/ A/ SENAT/ UNAND-2017**

**TENTANG
TATA TERTIB SENAT UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Senat Universitas Andalas dalam menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan bidang akademik diperlukan peraturan tata tertib Senat Universitas Andalas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Senat Universitas Andalas tentang Tata Tertib Senat Universitas Andalas.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5336);
4. Undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas; dan
9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 4278/XIV/R/KPT/2017, tentang pengangkatan Anggota Senat Universitas Andalas Periode 2017-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN SENAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TATA TERTIB SENAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Senat adalah Senat Universitas Andalas
2. Universitas adalah Universitas Andalas

3. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas
4. Fakultas adalah Fakultas-Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
5. Komisi adalah bidang-bidang kelengkapan senat yang bersifat tetap.
6. Dewan Etika adalah dewan yang bersifat sementara dan dibentuk berdasarkan ketetapan rapat senat.
7. Tim Ad-Hoc adalah tim yang bersifat sementara yang dibentuk berdasarkan ketetapan senat sesuai dengan kebutuhan
8. Rapat Paripurna adalah rapat yang dihadiri oleh anggota senat dan/atau bukan anggota senat sebagai undangan;
9. Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan senat yang terdiri dari ketua, sekretaris senat dan ketua dan sekretaris komisi
10. Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Komisi dan/atau bukan anggota Komisi sebagai undangan;
11. Rapat Gabungan adalah rapat bersama anggota paling sedikit dilaksanakan oleh dua komisi.
12. Rapat Konsultasi adalah rapat yang dilaksanakan antara senat dengan organ-organ universitas.
13. Peraturan Senat adalah peraturan yang dibentuk oleh Senat yang berlaku bagi semua anggota Senat.
14. Alat kelengkapan senat adalah organ pendukung dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan Senat
15. Sekretariat adalah organ yang bersifat tetap sebagai unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas senat
16. Rencana Strategis adalah Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas sesuai periodenya.
17. Civitas akademika adalah civitas akademika Universitas Andalas.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 2 Kedudukan

Senat merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.

Pasal 3 Susunan

- (1) Senat terdiri atas unsur-unsur:
 - a. Pimpinan,
 - b. Anggota,
 - c. Alat kelengkapan.
- (2) Pimpinan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Ketua dan Sekretaris
- (3) Anggota Senat adalah anggota yang mempunyai legalitas berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Kelengkapan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Komisi,
 - b. Dewan Etika
 - c. Tim *Ad-Hoc*;
 - d. Sekretariat

Bagian Kedua Fungsi dan Wewenang

Pasal 4 Fungsi

- (1) Senat berfungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan akademik
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola bidang akademik.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat memberikan pertimbangan akademik baik diminta maupun tidak diminta.
- (4) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat melakukan pengawasan secara berkala maupun insidental.

Pasal 5 Wewenang

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Senat mempunyai wewenang sebagai berikut:

- (1) Penetapan kebijakan di bidang akademik;
- (2) Melakukan pengawasan di bidang akademik
- (3) Pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
- (4) Pemberian pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor;
- (5) Pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Senat Akademik;
- (6) Pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut;
 - a. Kurikulum program studi.
 - b. Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik.
 - c. Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
 - d. Arah dan kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Pengawasan penerapan peraturan akademik Akademik
- (8) Pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
- (9) Pengawasan pelaksanaan penjaminan mutu.
- (10) Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
- (11) Pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- (12) Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- (13) Pengawasan pelaksanaan penilaian kinerja dosen;
- (14) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada rektor;
- (15) Pemberian pertimbangan terhadap pembukaan dan penutupan program studi dan fakultas.
- (16) Pemberian persetujuan terhadap kenaikan pangkat dan jabatan asisten ahli dan lektor.
- (17) Pemberian pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Anggota dan Anggota Komisi

Pasal 6 Anggota

Anggota Senat terdiri atas;

- a. Rektor, *ex officio*;
 - b. Dekan, *ex officio*;
 - c. 2 (dua) orang perwakilan Guru Besar dari tiap fakultas; dan
 - d. 2 (dua) orang perwakilan dosen bukan Guru Besar dari tiap fakultas;
- (1) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan karena jabatannya, secara langsung oleh Senat berdasarkan Keputusan Rektor;
 - (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, ditetapkan berdasarkan usulan fakultas.
 - (3) Masa jabatan anggota Senat sebagaimana pada huruf c dan d, adalah 4 (empat) tahun.
 - (4) Ketentuan jumlah perwakilan tiap fakultas, sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, disesuaikan dengan perubahan Statuta.

Pasal 7 Pengelompokan Komisi

- (1) Anggota Senat dikelompokkan ke dalam komisi-komisi.
- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh merangkap dalam dua komisi atau lebih.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 8 Hak

Anggota Senat mempunyai hak:

- a. Mengajukan pertanyaan;
- b. Menyampaikan usul dan pendapat;
- c. Memilih dan dipilih;
- d. Membela diri; dan
- e. Memperoleh hak keuangan dan administratif.

Pasal 9 Kewajiban

Anggota Senat mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan tugas secara profesional dalam melaksanakan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- b. Mentaati tata tertib dan kode etik;
- c. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan organ dan/atau lembaga lain;
- d. Menyerap dan menghimpun aspirasi dan opini sivitas akademika;
- e. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi, opini dan pengaduan sivitas akademika;
- f. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan akademis kepada sivitas akademika.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 10
Ketentuan Umum Pemberhentian

- (1) Anggota Senat dapat berhenti karena:
 - a. Berhalangan tetap atau;
 - b. Pemberhentian antar waktu
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disebabkan:
 - a. Berhenti (atau diberhentikan) dari pegawai negeri sipil atau permohonan sendiri;
 - b. Pensiun;
 - c. Masa jabatan berakhir;
 - d. Diangkat dalam jabatan lain;
 - e. Diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir;
 - f. Meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian antar waktu dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. Mutasi jabatan atau status yang tidak memperbolehkan untuk menjadi anggota senat;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan;
 - c. Melanggar kode etik dosen;
 - d. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih;
 - e. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan undangan kepegawaian dan/atau;
 - f. Diberhentikan sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi anggota Senat wakil dosen fakultas

Pasal 11
Penggantian Antar Waktu

- (1) Penggantian anggota senat antar waktu sebagaimana Pasal 10 ayat 4 dilakukan berdasarkan usulan senat fakultas yang disampaikan kepada rektor melalui dekan dan ditetapkan dalam surat keputusan rektor.
- (2) Penggantian antar waktu anggota *ex officio* otomatis setelah terjadinya penggantian rektor atau dekan:
- (3) Masa jabatan anggota baru penggantian antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.
- (4) Masa jabatan penggantian antar waktu dianggap satu periode jika sisa masa jabatan tersebut 2 (dua) tahun atau lebih.
- (5) Penggantian antar waktu anggota Senat tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Senat yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (6) Anggota Senat utusan dosen bukan guru besar yang memperoleh jabatan guru besar selama menduduki jabatan senat, tidak perlu diganti sampai masa jabatan periode tersebut berakhir.

Pasal 12
Pemberhentian Sementara

- (1) Anggota Senat diberhentikan sementara apabila:
 - a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
 - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus; dan/atau
 - c. Diduga melakukan plagiasi.
- (2) Dalam hal anggota Senat dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota.
- (3) Dalam hal anggota Senat dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan plagiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Senat berdasarkan putusan Rapat Paripurna Senat, dengan keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal anggota Senat dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak terbukti melakukan plagiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan putusan Rapat Paripurna Senat, anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota senat dengan keputusan Rektor.

Pasal 13
Proses Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 12 ayat (1)) dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Ketua Senat mengirimkan surat kepada pejabat yang berwenang untuk meminta status seseorang anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana;
- b. Ketua Senat setelah menerima surat keterangan mengenai status seorang anggota, sebagaimana dimaksud pada huruf a, lalu meneruskannya kepada Dewan Etika.
- c. Dewan Etika melakukan verifikasi mengenai status seorang anggota, sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk selanjutnya diambil keputusan;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf c, dilaporkan kepada rapat paripurna Senat untuk mendapatkan penetapan.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN SENAT

Bagian Kesatu
Alat Kelengkapan, Pimpinan dan Tugas

Pasal 14
Alat Kelengkapan Senat

Alat kelengkapan Senat terdiri atas Komisi, Dewan Etika, Tim *Ad Hoc* dan Sekretariat.

Pasal 15
Pimpinan Alat Kelengkapan

Pimpinan alat kelengkapan Senat tidak boleh dirangkap oleh Ketua dan Sekretaris Senat.

Pasal 16
Tugas Alat Kelengkapan

- (1) Alat kelengkapan Senat menyusun tata kerja untuk pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam menyusun tata kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan alat kelengkapan Senat mengadakan konsultasi dengan ketua Senat.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan Senat.

Bagian Kedua
Komisi

Pasal 17
Pembentukan Komisi

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan wewenang Senat, dibentuk komisi-komisi
- (2) Komisi bertugas memberi pertimbangan dan pengawasan sesuai dengan bidang tugas yang ditentukan.

Pasal 18
Pimpinan Komisi

- (1) Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi.
- (3) Ketua dan sekretaris komisi terpilih, sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (4) Ketua dan sekretaris komisi tidak boleh rangkap jabatan dilingkungan senat.

Pasal 19
Anggota dan Komisi

- (1) Penetapan anggota Komisi didasarkan pada pilihan anggota Senat dengan mempertimbangkan keseimbangan jumlah anggota setiap komisi dan keterwakilan fakultas.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Senat.
- (3) Susunan, jumlah anggota komisi, dan nama komisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Senat melalui rapat paripurna.
- (4) Komisi – komisi Senat Universitas terdiri atas :
 - a. Komisi I. Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni.
 - b. Komisi II. Bidang Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan Inovasi
 - c. Komisi III. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Penjaminan Mutu
 - d. Komisi IV. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama Akademik
 - e. Komisi V. Bidang Etik dan Integritas

Pasal 20
Tugas Komisi

- (1) Komisi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut.
- a. Memberikan pertimbangan, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan meliputi :
 - 1) Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
 - 2) Struktur kurikulum dan standar kompetensi pada program studi yang mengacu pada KKNl:
 - 3) Proses pembelajaran;
 - 4) Penilaian hasil belajar;
 - 5) Persyaratan kelulusan; dan
 - 6) Wisuda
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib akademik.
 - c. Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun oleh Universitas mengenai hal – hal sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan, perubahan dan penutupan Program Studi, Jurusan/ Bagian/ Departemen dan Fakultas.
 - 2) Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - 3) Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
 - d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem pembelajaran yang mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis dan menyarankan usulan perbaikannya kepada rektor;
 - e. Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan akreditasi program studi dan institusi
 - f. Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap :
 - 1) Norma dan kebijakan kemahasiswaan;
 - 2) Kegiatan kemahasiswaan;
 - 3) Organisasi kemahasiswaan;
 - 4) Pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
 - 5) Hubungan mahasiswa dan alumni
 - g. Memberikan arah dan mengawasi pengembangan jaringan kerjasama dengan alumni.
 - h. Membahas dan memberi pertimbangan laporan kegiatan tahunan bidang pendidikan, kemahasiswaan dan alumni
- (2) Tugas Komisi II sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut.
- a. Membahas dan memberi pertimbangan kebijakan pengembangan bidang penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat dan inovasi.
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat dan inovasi.
 - c. Mengawasi kebijakan penjaminan mutu di bidang penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat dan inovasi.

- d. Membahas dan memberikan pertimbangan terhadap peta jalan dan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan bidang penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat; dan inovasi yang diusulkan Rektor
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja (in put, proses dan out put) terhadap implementasi peta jalan dan rencana strategis pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat; dan inovasi yang telah ditetapkan universitas.
 - f. Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap tata kelola Kekayaan Intelektual.
 - g. Membahas dan memberi laporan kegiatan tahunan bidang penelitian, publikasi pengabdian pada masyarakat dan inovasi.
- (3) Tugas Komisi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c, adalah sebagai berikut.
- a. Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap sistem penjamin mutu Universitas yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap optimalisasi fungsi dosen dan tenaga kependidikan
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - d. Pemberian rekomendasi penjatihan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh sivitas akademika bersama komisi V kepada Rektor.
 - e. Memberi pertimbangan terhadap pembukaan program studi baru, jurusan/bagian dan fakultas baru dari segi kelayakan sarana dan prasarana bersama komisi I.
 - f. Memberi pertimbangan/ persetujuan terhadap usul kenaikan pangkat dan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar bersama komisi 1 dan V.
 - g. Membahas dan memberikan laporan kegiatan tahunan bidang Pengembangan Sumber daya dan Penjaminan Mutu.
- (4) Tugas Komisi IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Membahas dan memberikan pertimbangan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerjasama akademik
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerjasama akademik
 - c. Memberi pertimbangan Rencana Strategis Universitas Andalas kepada Rektor
 - d. Memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pengembangan jaringan kerjasama antar universitas berdasarkan asas manfaat dan saling menghormati;
 - e. Memberikan pertimbangan dalam penyusunan peta jalan dan rencana strategis bidang pengembangan jaringan kerjasama akademik antar lembaga di dalam dan luar negeri
 - f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implemementasi peta jalan dan rencana strategis bidang pengembang jaringan kerjasama universitas dengan lembaga dalam dan luar negeri;.
 - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja bidang kerjasama.
 - h. Menjaring masukan dari berbagai pihak (Stakeholder) untuk keperluan evaluasi dan memberi pertimbangan dibidang perencanaan, pengembangan dan kerjasama akademik
 - i. Membahas dan memberi laporan kegiatan tahunan bidang perencanaan, pengembangan dan kerjasama akademik.

- (5) Tugas Komisi V : sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf e adalah sebagai berikut
- a. Memberi pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor.
 - b. Melakukan Pengawasan terhadap implementasi kode etik yang berlaku dan ditetapkan di Universitas Andalas
 - c. Melakukan pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika dan untuk pelaksanaannya dibentuk Dewan etika.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap penanganan dugaan pelanggaran kode etik.
 - e. Memberi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
 - f. Melakukan Pengawasan pelaksanaan terhadap kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik
 - g. Memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik
 - h. Membahas dan memberikan laporan kegiatan tahunan bidang Etik dan Integritas

BAB V PEMILIHAN KETUA SENAT

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 21 Persyaratan Umum dan Khusus

- (1) Setiap anggota Senat yang memenuhi persyaratan umum dan khusus dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua Senat.
- (2) Persyaratan umum dan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Statuta Universitas.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan

Pasal 22 Ketentuan Pemilihan

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat paripurna Senat.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda sebagai sekretaris rapat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan syah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Senat ditambah 1 (satu).
- (5) Apabila kuorum belum terpenuhi, rapat ditunda selama 20 (dua puluh) menit.
- (6) Setelah penundaan rapat, tetapi kuorum masih belum terpenuhi, rapat ditunda sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan Senat Sementara.

Pasal 23
Proses Pemilihan

- (1) Pimpinan rapat menjangking paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, dan atau pemungutan suara.
- (3) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Ketua Senat terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjuk salah satu anggota Senat untuk diangkat sebagai Sekretaris Senat.
- (5) Ketua Senat terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Sekretaris Senat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dan dilantik oleh Rektor atas nama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (6) Masa tugas Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.

Bagian Ketiga
Tugas Ketua dan Sekretaris Senat

Pasal 24
Tugas

- (1) Ketua Senat bertugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat Senat dan menyimpulkan hasil rapat untuk dijadikan sebagai keputusan;
 - b. Menyusun rencana kerja Senat;
 - c. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Komisi Senat;
 - d. Menjadi juru bicara Senat;
 - e. Melaksanakan dan menginformasikan keputusan Senat;
 - f. Mewakili Senat dalam berhubungan dengan organ-organ universitas lainnya;
 - g. Mengadakan konsultasi dengan Rektor sesuai dengan keputusan Senat;
 - h. Melaksanakan keputusan Senat berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menyusun rencana anggaran Senat bersama komisi-komisi yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - j. Menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna Senat yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
- (2) Ketua Senat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Senat.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat dapat:
 - a. Menentukan kebijakan kerjasama antar komisi Senat berdasarkan hasil rapat Komisi Bidang Kerjasama;
 - b. Mengadakan koodinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi-komisi;
 - c. Mengadakan konsultasi dengan pimpinan organ universitas apabila dipandang perlu;
 - d. Menghadiri rapat komisi apabila dipandang perlu;

- e. Membentuk tim atas nama Senat terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan ketua komisi yang terkait;
- f. Membentuk tim kuasa hukum untuk mewakili Senat dalam persidangan di pengadilan.

Pasal 25

Uraian Tugas

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Ketua Senat memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat paripurna;
 - b. Memperhatikan kuorum rapat;
 - c. Menyampaikan acara rapat;
 - d. Menyampaikan sifat rapat terbuka atau tertutup dengan persetujuan anggota senat peserta rapat;
 - e. Membacakan surat masuk;
 - f. Menyampaikan hasil rapat sebelumnya, apabila acara rapat terkait dengan materi rapat yang pernah dibicarakan sebelumnya; dan
 - g. Mengambil kesimpulan dan keputusan rapat berdasarkan pendapat anggota/komisi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, Ketua dibantu Sekretaris dapat:
 - a. Mengadakan rapat pimpinan;
 - b. Mengadakan pembagian tugas pada awal masa keanggotaan dan awal masa sidang; dan
 - c. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk Sekretariat yang selanjutnya disampaikan kepada Rektor;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c:
 - a. Ketua Senat mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan Komisi mengenai Kebijakan Senat yang penting serta strategis; dan
 - b. Bersama Ketua Komisi, sesuai dengan bidang masing-masing, mengadakan rapat koordinasi bidang, paling sedikit 2 (dua) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, Ketua Senat dapat menanggapi isu yang berkembang setelah mendengarkan pandangan atau pendapat Komisi Senat;
- (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dan huruf h, Ketua Senat:
 - a. Menindaklanjuti keputusan Senat, sesuai dengan keputusan; dan
 - b. Menyampaikan hasil keputusan Senat kepada Pimpinan Universitas.
- (6) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, Ketua dan Sekretaris mewakili Senat dalam memenuhi undangan Universitas dan / atau fakultas / jurusan / bagian/Departemen/ unit di Universitas.
- (7) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, Ketua dan Sekretaris Senat:
 - a. Mengadakan Konsultasi sesuai dengan bidang akademik;
 - b. Menentukan acara, jadwal, dan tempat konsultasi sesuai kesepakatan dengan Rektor.

- (8) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i, Ketua dan Sekretaris Senat mengadakan rapat dengan Wakil Rektor sesuai dengan siklus pembicaraan anggaran.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j, Ketua dan Sekretaris Senat:
 - a. Mengadakan rapat dengan Ketua dan Sekretaris Komisi untuk menyusun laporan kinerja Senat selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada rapat paripurna.

Pasal 26

Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan fungsinya, Ketua dan Sekretaris Senat bertanggung jawab kepada rapat paripurna Senat.

BAB VI

RAPAT-RAPAT SENAT

Bagian Kesatu

Jenis Rapat

Pasal 27

Ketentuan Rapat

- (1) Rapat Senat terdiri dari:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat komisi;
 - c. rapat gabungan, dan;
 - d. rapat konsultasi.
- (2) Rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat konsultasi dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk membahas persoalan penting bidang akademik oleh Ketua dan Sekretaris Senat bersama Rektor, pimpinan Fakultas, pimpinan lembaga-lembaga dan pimpinan Program Pascasarjana.

Pasal 28

Rapat Paripurna

- (1) Rapat paripurna Senat dilaksanakan dalam pelaksanaan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan rencana strategis, otonomi keilmuan, dan kebebasan akademik;
 - b. Kebijakan dasar tentang tri dharma perguruan tinggi;
 - c. Kebijakan dasar tentang pembukaan, penutupan, pengembangan atau pengubahan nama fakultas, jurusan, bagian, departemen, dan program studi;
 - d. Pemberian penghargaan akademik;

- e. Daya tampung mahasiswa universitas, layanan penalaran, bakat, minat, serta kesejahteraan mahasiswa;
 - f. Upacara resmi universitas; dan
 - g. Pemberian pertimbangan/ persetujuan atas usul kenaikan jabatan/pangkat dosen setelah mendengarkan dan membahas laporan usul kenaikan pangkat/jabatan yang disampaikan Komisi III
- (2) Rapat paripurna Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terbuka dan atau tertutup.

Pasal 29
Rapat Komisi

- (1) Rapat komisi dilaksanakan dalam pelaksanaan fungsi untuk memberikan pertimbangan dan pengawasan sesuai bidang Komisi yang bersangkutan.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat Komisi dapat juga dilaksanakan untuk tujuan lain yang menunjang tugas bidang Komisi yang bersangkutan.
- (3) Rapat Komisi dapat dilaksanakan secara terbuka dan atau tertutup berdasarkan atas tingkat kerahasiaan dan kepentingan persoalan-persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat.

Pasal 30
Rapat Konsultasi

- (1) Rapat Konsultasi dilaksanakan, apabila dirasa perlu berkonsultasi dengan Rektor dan/atau pimpinan Fakultas, pimpinan lembaga-lembaga dan pimpinan Program Pascasarjana.
- (2) Rapat Konsultasi dapat dilaksanakan secara terbuka dan atau tertutup berdasarkan atas tingkat kerahasiaan dan kepentingan persoalan-persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat.
- (3) Hasil rapat konsultasi dapat dijadikan bahan pembahasan dalam rapat Komisi dan Rapat Paripurna.

Bagian Kedua
Tata Cara Rapat

Pasal 31
Undangan

- (1) Undangan rapat Paripurna disiapkan oleh Sekretaris Senat dan ditandatangani oleh Ketua Senat.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim kepada seluruh anggota senat dan pihak terkait sesuai agenda rapat, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, pengiriman undangan rapat dapat dilakukan lebih singkat dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32
Rapat Komisi

- (1) Untuk rapat Komisi, undangan disiapkan oleh Sekretaris Komisi dan ditandatangani oleh Ketua Komisi.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada seluruh anggota Komisi dan atau peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, pengiriman undangan rapat dapat dilakukan lebih cepat dari batasan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33
Proses Rapat

- (1) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat sesuai dengan waktu yang tercantum pada undangan, dan dapat dilanjutkan apabila peserta rapat yang hadir telah memenuhi kuorum, yakni 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (2) Jika jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Anggota yang tidak hadir dalam rapat, dianggap menerima keputusan rapat.

Pasal 34
Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat diupayakan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan *voting* atau pemungutan suara.
- (3) Pendapat yang berbeda dicatat dalam notulen rapat.
- (4) Pemungutan suara untuk pemilihan orang dilakukan secara tertutup.
- (5) Hasil rapat sebelumnya disampaikan kepada semua anggota Senat pada rapat berikutnya.

BAB VII
HAK ANGGOTA SENAT

Pasal 35
Hak Bicara dan Mengajukan Pertanyaan

- (1) Anggota Senat mempunyai hak bicara, mengemukakan pendapat; meminta keterangan, dan mengajukan pertanyaan;
- (2) Anggota Senat yang hadir pada setiap rapat mempunyai hak bicara yang disampaikan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Hak pengajuan pertanyaan dapat dilakukan secara lisan dan tertulis.
- (4) Pertanyaan diajukan secara jelas melalui pimpinan rapat

Pasal 36
Hak menyampaikan Usul dan Pendapat

- (1) Anggota Senat berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.
- (2) Apabila diperlukan, pimpinan rapat dapat meminta anggota yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.

Pasal 37
Hak Memilih dan Dipilih

- (1) Anggota Senat mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan Senat.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam peraturan Senat.

Pasal 38
Hak Membela Diri

Anggota Senat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota Senat, diberikan kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan di Rapat Paripurna Senat.

Pasal 39
Hak Keuangan dan Administratif

- (1) Ketua, Sekretaris dan anggota Senat berhak mengusulkan dan memperoleh hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak memperoleh keuangan dan administratif disusun dan dicantumkan dalam Anggaran Belanja Senat dilakukan oleh Ketua dan atau Sekretaris .

BAB VII
PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemberian Pertimbangan

Pasal 40
Dasar Pemberian Pertimbangan

Senat dapat memberikan pertimbangan berdasarkan:

- a. Permintaan, dan;
- b. Hasil pengawasan

Pasal 41
Pertimbangan atas Dasar Permintaan

Pemberian pertimbangan atas dasar permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Ketua dan/atau Sekretaris Senat menerima pertimbangan melalui Rektor sebagaimana dimaksud dalam Statuta Universitas.
- b. Ketua dan/atau Sekretaris Senat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Ketua Komisi yang sesuai dengan bidang yang dimintakan pertimbangan;
- c. Ketua Komisi merencanakan dan melakukan rapat komisi bersama seluruh anggota komisi untuk membahas bidang yang dimintakan pertimbangan;
- d. Hasil pembahasan, sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, diserahkan kepada Ketua Senat untuk dibahas dan dimintakan pertimbangan seluruh anggota Senat melalui rapat Paripurna; dan
- e. Hasil pembahasan rapat Paripurna, sebagaimana dimaksud pada huruf d, oleh Ketua Senat disampaikan kepada Rektor dalam bentuk laporan pertimbangan.

Pasal 42
Pertimbangan atas Dasar Pengawasan

Pemberian pertimbangan atas dasar hasil pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. Ketua komisi menyampaikan hasil pengawasan bidang tertentu kepada Ketua Senat dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang disertai pertimbangan; dan
- b. Laporan hasil pengawasan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 43
Dasar Pengawasan

- (1) Senat dapat melakukan pengawasan atas dasar:
 - a. Pelaksanaan fungsi; dan
 - b. Pengaduan.
- (2) Pengawasan atas dasar pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemeriksaan umum, dan;
 - b. Pemeriksaan kinerja.
- (3) Pengawasan atas dasar pengaduan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan investigatif.
- (4) Dalam hal-hal dan keadaan tertentu dapat pula dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu.

Pasal 44
Pengawasan Pemeriksaan

- (1) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilaksanakan secara terprogram sesuai program kerja Senat dan dilakukan oleh semua Komisi dalam rapat Komisi.
- (2) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif dilaksanakan secara insidental karena adanya pengaduan dan dilakukan oleh Komisi yang tugasnya sesuai dengan bidang yang diadukan dalam rapat Komisi.
- (3) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu dilaksanakan jika dipandang perlu untuk dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja sekaligus dilakukan pemeriksaan investigatif.

Pasal 45
Tatacara Pemeriksaan

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Ketua Senat memanggil/mengundang pimpinan/pejabat di lingkungan Universitas Andalas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ke rapat Paripurna khusus yang diselenggarakan untuk melakukan pengawasan, melalui Rektor;
- b. Setiap anggota Senat berhak mengajukan pertanyaan kepada pimpinan/pejabat yang diundang dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Pimpinan/pejabat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap anggota Senat; dan
- d. Hasil pembicaraan rapat paripurna khusus, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dalam bentuk laporan beserta pertimbangannya dalam upaya penyelesaian masalah.

Pasal 46
Pengawasan Investigatif

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan investigatif dilakukan dengan cara:

- a. Pengaduan dari sivitas akademika tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan bidang akademik ditujukan kepada Ketua melalui Sekretaris Senat.
- b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti adanya penyimpangan.
- c. Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Ketua Senat meneruskan kepada Ketua Komisi yang sesuai dengan masalah yang diadukan;
- d. Ketua Komisi mengundang anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa bukti adanya penyimpangan dari pengaduan dalam rapat Komisi;
- e. Jika hasil rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, diputuskan untuk segera dilakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi, seluruh anggota Komisi yang dipimpin Ketua Komisi meninjau ke lokasi bagian yang diadukan;
- f. Semua anggota Komisi dapat melakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi di bagian yang diadukan untuk memperoleh keterangan yang lengkap tentang masalah yang diadukan;

- g. Hasil klarifikasi, verifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibahas bersama oleh seluruh anggota Komisi dalam rapat Komisi;
- h. Hasil pembahasan dalam rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf g, dibuat laporan beserta pertimbangannya dalam upaya penyelesaian masalah;
- i. Hasil pembahasan rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf h, dibahas bersama oleh seluruh anggota Senat dalam rapat Paripurna; dan
- j. Laporan hasil rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf i, diserahkan kepada Rektor melalui Ketua Senat untuk ditindaklanjuti.

Pasal 47

Tatacara Pemeriksaan Investigatif

- (1) Pemeriksaan investigatif yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf f, Komisi dapat membentuk tim *ad hoc*.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan keputusan Ketua Senat.
- (3) Tim *ad hoc* melaksanakan tugas klarifikasi, verifikasi, dan investigasi masalah yang diadukan.
- (4) Dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan investigasi, tim *ad hoc* dapat meminta keterangan, mendatangi serta melihat langsung ke lokasi, dan / bagian atau pihak-pihak yang berhubungan dengan persoalan yang diadukan.
- (5) Hasil klarifikasi, verifikasi, dan investigasi tim *ad hoc* dilaporkan kepada Komisi yang bersangkutan untuk dibahas dan diputuskan.
- (6) Laporan hasil pembahasan Komisi dibahas oleh seluruh anggota Senat dalam rapat Paripurna.
- (7) Hasil rapat Paripurna oleh ketua Senat disampaikan ke Rektor untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

Jenis Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 49

Musyawahar Mufakat

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang

cukup untuk diterima oleh rapat serta sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.

- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Bagian Ketiga ***Pengambilan Keputusan***

Pasal 50 **Pemungutan Suara**

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

Pasal 51 **Tatacara Pemungutan Suara**

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan apabila menyangkut pribadi, orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

Pasal 52 **Proses Pemungutan Suara**

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2, dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.
- (2) Dalam hal solusi masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan satu (1) kali pemungutan suara, diusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 53 **Penghitungan Suara**

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung suara setiap anggota rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 2, dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan tenggang waktu tidak lebih dari 2 jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 3 masalahnya menjadi batal dan perlu dikaji kembali.

Pasal 54

Pemungutan Suara Tertutup

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 2, pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), pemungutan suara secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.

Pasal 55

Keputusan Bersifat Mengikat

Setiap keputusan rapat Senat, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX

KODE ETIK SENAT

Pasal 56

Kode Etik

- (1) Senat menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan fungsinya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Senat.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Senat tentang Kode Etik.

BAB X

SISTEM PENDUKUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57
Sekretariat

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan personalia, Senat dibantu alat kelengkapan Sekretariat yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur sesuai Organisasi dan Tata Kerja Universitas;

Bagian Kedua
Sekretariat Senat

Pasal 58
Personalia Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan oleh paling sedikit 6 (enam) perangkat personalia pegawai Universitas Andalas yang diusulkan oleh Senat kepada Rektor.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal dari pegawai profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum mengajukan usul nama calon pegawai Universitas Andalas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua Senat harus berkonsultasi dengan Rektor.
- (4) Usul nama calon pegawai Universitas Andalas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Ketua Senat untuk diangkat dengan keputusan Rektor.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Sekretariat Senat bertanggung jawab kepada Ketua Senat.

Pasal 59
Pegawai Sekretariat

Pegawai Sekretariat Senat terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau pegawai tidak tetap.

Bagian Ketiga
Dewan Etika

Pasal 60
Personal dan Tugas Dewan Etika

- (1) Dewan Etika terdiri dari 5 (lima) orang anggota senat yang memiliki integritas yang diusulkan Ketua Senat atas masukan dari Komisi Etika dan Integritas.
- (2) Dewan Etika mempunyai tugas menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh komisi etik.
- (3) Dewan etika menyelesaikan tugas dan melaporkannya kepada ketua senat dalam waktu 15 (lima belas hari).

Bagian Keempat
Tim ad-hoc

Pasal 61
Anggota dan Tugas Tim Ad Hoc

- (1) Tim *ad-hoc* dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mempersiapkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas senat.
- (2) Tim *ad-hoc* Senat terdiri dari anggota senat ditambah dengan anggota kesekretariatan.
- (3) Tim *ad-hoc* berkewajiban menyelesaikan tugas yang diamanatkan dan melaporkannya dalam tenggat waktu yang ditetapkan.
- (4) Tim *ad-hoc* diusulkan oleh ketua senat untuk di SK kan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Penganggaran

Pasal 62
Anggaran Belanja

- (1) Anggaran belanja senat disusun oleh Ketua dan Sekretaris bersama dengan ketua-ketua dan sekretaris komisi
- (2) Rancangan Anggaran Belanja Senat dibahas dalam rapat Komisi dan disepakati dalam rapat paripurna untuk disampaikan kepada Rektor.

BAB XI
KETENTUAN SURAT MENYURAT

Pasal 63
Jenis Surat

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretariat Senat.

Pasal 64
Surat Masuk

- (1) Surat yang dialamatkan kepada ketua Senat atau ketua komisi diterima oleh Sekretariat, dicatat dan diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk dijawab oleh Sekretaris Senat atas nama Ketua Senat.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada Komisi diteruskan kepada Komisi yang dimaksud.
- (4) Apabila Ketua Senat memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Pasal 65
Surat Keluar

- (1) Komisi bertanggung jawab membalas surat masuk yang disampaikan kepada sekretaris senat untuk diproses lebih lanjut
- (2) Surat keluar ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris senat.

Pasal 66
Pengarsipan Surat Menyurat

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretariat Senat.

BAB XII
PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA

Pasal 67
Pergantian Kepemimpinan dan Anggota

- (1) Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat mengikuti ketentuan yang berlaku
- (2) Ketua senat universitas berkewajiban meminta calon anggota senat baru utusan fakultas minimal 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan senat berakhir melalui Rektor.
- (3) Serah terima jabatan ketua senat dilakukan segera setelah ketua senat baru terbentuk.

BAB XIII
USUL PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 68
Usulan Perubahan

- (1) Usul perubahan Peraturan Senat tentang Tata Tertib dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya oleh 8 (delapan) orang anggota yang berasal dari semua komisi.
- (2) Usul perubahan diajukan secara tertulis Kepada Ketua Senat yang disertai alasan, daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Komisinya.
- (3) Usul perubahan diajukan oleh Ketua Senat dalam rapat Paripurna untuk diputuskan: menerima atau menolak usul perubahan Peraturan Senat tentang Tata Tertib.
- (4). Bila usulan perubahan tersebut diterima, langsung dibentuk Tim *ad-hoc* untuk menyiapkan perubahan dan disampaikan kepada ketua senat untuk dibahas dalam rapat paripurna.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69
Keberlakuan Tata Tertib Senat

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal: 11 Desember 2017
Ketua Senat Universitas Andalas



Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, MA
NIP. 19601129198603100